



NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
ARIE ANDIKA YAHYA, S.H., M.Kn.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-00837.AH.02.01.TAHUN 2017 TANGGAL 12 SEPTEMBER 2017

SURAT KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR : 373/KEP-400.20.3/XII/2017 TANGGAL 12 DESEMBER 2017

Alamat : Jl. Teratai, Graha Blambangan Residence Blok B-02
Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Glagah, 68432
Telp/Fax : (0333) 4465668
BANYUWANGI

SALINAN

Akta : PERUSAHAAN PERORANGAN

" U.D. ENERGI BUMI BLAMBANGAN "

Tanggal : 03 Agustus 2021

Nomor : 01,-

PERUSAHAAN PERORANGAN

" U.D. ENERGI BUMI BLAMBANGAN "

Nomor : 01,-



-- Pada hari ini, Selasa tanggal 03-08-2021 (tiga Agustus dua ribu dua puluh satu), pukul 11.00 W.I.B (sebelas Waktu Indonesia Bagian Barat). -----

-- Menghadap dihadapan saya, **ARIE ANDIKA YAHYA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 12-09-2017 (dua belas September dua ribu tujuh belas), nomor : AHU-00837.AH.02.01.TAHUN 2017 dan berkantor di Jalan Teratai, Graha Blambangan Residence Blok B-02, Kabupaten Banyuwangi, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : --

I. Nyonya Doktoranda IDA HERAWATI, Magister Sains, lahir di Banyuwangi, tanggal 26-03-1966 (dua puluh enam Maret seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Banyuwangi, Jalan Ikan Layur Nomor 2 B, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Sobo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan (N.I.K) : 3510066603660001. -----

-- Penghadap telah saya, Notaris kenal. -----

-- Penghadap menerangkan dengan akta ini mendirikan/meresmikan berdirinya suatu perusahaan perorangan miliknya sendiri, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : -----

Pasal 1. -----



-- Perusahaan ini berusaha dengan memakai nama Perusahaan Perorangan " U.D. **ENERGI BUMI BLAMBANGAN**", berkedudukan di Banyuwangi, beralamat di Jalan Pajajaran, Kelurahan Tamanbaru, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, tetapi juga dapat mendirikan cabang-cabangnya atau perwakilan-perwakilannya di tempat-tempat lain yang dianggap perlu. -----

----- **Pasal 2.** -----

-- Maksud dan tujuan perusahaan ini ialah berusaha dalam bidang : -----

- | - Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan di SPBU (KODE 47301); --

-- Kesemuanya dalam arti kata yang seluas-luasnya, asal tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

-- Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas perusahaan ini berhak menjalankan segala usaha dan tindakan yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan maksud dan tujuan perusahaan ini, sendiri atau bersama-sama dengan pihak lain, atas tanggungan sendiri atau atas tanggungan pihak lain dengan mendapat komisi. -----

----- **Pasal 3.** -----

-- Perusahaan ini didirikan pada tanggal ditandatanganinya akta ini. -----

----- **Pasal 4.** -----

-- Modal perusahaan ini tidak tertentu besarnya dan setiap waktu harus dapat-diketahui dari buku-buku perusahaan. -

----- **Pasal 5.** -----



-- Penghadap **Doktoranda IDA HERAWATI, Magister Sains** adalah pemilik perusahaan ini, dia bertanggung jawab penuh atas semua tindakan perusahaan. -----

-- Ia berhak mewakili dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama perusahaan ini baik di muka maupun di luar pengadilan, dalam segala hal dan untuk segala tindakan yang mengenai pengurusan dan mengenai kekuasaan atas hak milik, dan oleh karena itu berhak mengikat perusahaan ini kepada pihak lain dan sebaliknya, mengingat pihak lain kepada perusahaan ini, dalam arti kata yang seluas-luasnya, semuanya itu dalam batas-batas maksud dan tujuan perusahaan. -----

----- **Pasal 6.** -----

-- Segala sesuatu yang mengenai perusahaan ini, belum atau belum cukup diatur dalam akta ini, harus diatur lebih lanjut oleh pemiliknya dengan mengingat ketentuan hukum, kebiasaan keputusan dan keadilan. -----

----- **Pasal 7.** -----

-- Tentang hal ini dan segala akibatnya, penghadap memilih tempat kedudukan hukum (domicilie) yang umum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Banyuwangi. -----

-- Akhirnya penghadap menyatakan bahwa penghadap telah mengetahui dan memahami seluruh isi akta ini dan penghadap menjamin bahwa identitas diri, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan semua surat surat yang mendasari pembuatan akta ini yang diperlihatkan kepada saya, Notaris adalah sah dan benar, apabila dikemudian hari dapat dibuktikan palsu/tidak benar atau tidak berhak, maka penghadap sanggup menanggung segala akibatnya sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta membebaskan Notaris dari segala tuntutan dan gugatan dari pihak manapun. -----

-- Dari segala sesuatu yang tersebut diatas ini, dibuatlah : -----

===== <<<< A K T A I N I >>>> =====

-- Dibuatlah sebagai minuta dan diresmikan di Banyuwangi, pada hari dan tanggal seperti tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. **Nona MUSHALINA KHUNTI DEVI**, lahir di Banyuwangi, tanggal 10-11-1998 (sepuluh November seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Banyuwangi, Jalan Ikan Tongkol Gang I Blok Pisang Nomor 1, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Kelurahan Kertosari, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. -----
2. **Tuan USAMAH**, lahir di Banyuwangi, tanggal 29-05-1979 (dua puluh sembilan Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Banyuwangi, Lingkungan Krajan Surodilagan, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Kepatih, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. -----

-- sebagai saksi - saksi. -----

-- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada penghadap dan para saksi, maka segera penghadap, membubuhkan sidik jari tangannya pada lembaran tersendiri yang dilekatkan pada Minuta akta ini, selanjutnya minuta akta ini ditandatangani oleh penghadap, para saksi dan akhirnya oleh saya, Notaris, demikian juga tiap lembar


halaman dari minuta akta ini diparaf oleh penghadap, para saksi dan saya, Notaris. -----

-- Dilangsungkan dengan, tanpa perubahan. -----

-- Asli akta (minuta) ini telah ditanda tangani dengan sempurna. -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN -----

Notaris di Banyuwangi



(ARIE ANDANA YAHYA, S.H., M.Kn.)

Pada hari ini Rabu Tanggal 04 AUG. 2021

Akta ini telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan
No. UD 120/21/1PN.Byw

Pengadilan Negeri Banyuwangi
Kapaniteraan.



RM. SHAHRIEL FATHAH, S.H., M.Hum

02/0661120 199103 1 002